

AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN :

Pengakuan yang diberikan kepada Laboratorium Kesehatan yang telah menerapkan Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan yang ditetapkan.

MENGAPA PERLU AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN ?

1. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan laboratorium yang bermutu, perlindungan yang layak dan terjangkau.
2. Meningkatnya tuntutan pelanggan akan pelayanan laboratorium kesehatan yang prima.
3. Laboratorium kesehatan dalam memberikan pelayanannya wajib memenuhi standar pelayanan Laboratorium Kesehatan sehingga mutu pelayanan dapat dipertanggung jawabkan.
4. Tenaga kesehatan di Laboratorium kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban memenuhi standar dan memperhatikan hak pasien.

DASAR HUKUM

- Permenkes No. 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik
- Kepmenkes No. 298/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan
- Kepmenkes No. 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan
- Kepmenkes No. 1435/MENKES/SK/VII/2011 tentang Komite Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat

TUJUAN AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN

Umum :

Memacu Laboratorium Kesehatan memenuhi standar sehingga dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan bertanggung jawab.

Khusus :

1. Pengakuan kepada Laboratorium Kesehatan yang telah mencapai tingkat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Memberikan jaminan kepada petugas laboratorium kesehatan bahwa semua fasilitas telah memenuhi standar sehingga dapat memberikan pelayanan yang bermutu.
3. Memberikan jaminan dan kepuasa kepada pelanggan dan masyarakat.

MANFAAT AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN

1. Masyarakat dapat mengenal Laboratorium Kesehatan yang terakreditasi dan mendapat pelayanan Laboratorium kesehatan yang terstandarisasi.
2. Sebagai alat bagi pemilik Laboratorium kesehatan dan pengelola untuk mengukur kinerja Laboratorium Kesehatan.
3. Meningkatkan citra Laboratorium Kesehatan dan kepercayaan masyarakat pengguna jasa Laboratorium Kesehatan.

PENYELENGGARAAN AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN

1. Akreditasi Laboratorium Kesehatan dikelola oleh KALK (Komite Akreditasi Laboratorium

Kesehatan) suatu komite di bawah Kementerian Kesehatan RI.

2. Surveior direkrut dari daerah-daerah, dipilih dan dilatih sesuai kualifikasi.
3. KALK Pusat akan melakukan penilaian dokumen *self assesment* dan melakukan pembinaan pasca survei.

TATA CARA AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN

1. Laboratorium Kesehatan mengajukan permohonan Akreditasi ke Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, melampirkan dokumen *self assessment* dan profil Laboratorium Kesehatan dengan tembusan ke KALK Pusat.
2. KALK Pusat melakukan penilaian terhadap dokumen *self assessment*.
3. KALK Pusat menugaskan surveior untuk melakukan penilaian.

4. Laboratorium Kesehatan menyiapkan akomodasi surveior, ruangan kerja surveior dan dokumen-dokumen akreditasi.
5. Surveior melakukan penilaian dan melengkapi berkas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah survei dan menyampaikan hasil penilaian kepada KALK Pusat.
6. Hasil survei oleh surveior dievaluasi kembali dalam rapat KALK Pusat, untuk menentukan status akreditasi laboratorium kesehatan yang bersangkutan.
7. Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK) Pusat menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dengan mengusulkan penerbitan Sertifikat Akreditasi.
8. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI akan menerbitkan Sertifikat Akreditasi selambat-lambatnya 2 bulan sejak diterimanya rekomendasi dari KALK Pusat.

AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN



KOMITE AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN (KALK)

Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan,
Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI
Gedung Kementerian Kesehatan Blok B Lt.V
Jl. HR Rasuna Said No. 4-9
Jakarta 12950
Telp : 021-5221705 / 021-4705268
Fax : 021-5221706 / 021-47864953
Email : kalk_pusat@yahoo.co.id